

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP ADAT ISTIADAT
KAGHOMBO DALAM PERNIKAHAN DI DESA WAKADIA
KECAMATAN WATOPUTE KABUPATEN MUNA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Urmin Almayanti
NIM: 105261150720

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAM ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR 1445 H/2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Urmin Almayanti, NIM. 105261150720 yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Adat Istiadat *Kaghombo* dalam Pernikahan di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.” telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, _____
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd

(.....)

Sekretaris : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I

(.....)

Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M.Th.I

(.....)

Risnawati Hannang, S.H., M. Pd

(.....)

Pembimbing I : Dr. Erfandi AM. Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

(.....)

Dr. Amiran, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Urmin Almayanti**

NIM : 105261150720

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Adat Istiadat Kaghombo dalam Pernikahan di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)
2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)
3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)
4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jln.Sultan Alauddin No.259 Gedung iqro lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Urmin Almayanti

NIM : 105261150720

Fakultas/ Prodi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi, saya menyusunnya sendiri (tidak dibuatkan oleh siapa pun)
2. Tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2, maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 11 November 2024

09 Jumadil awal 1446 H

Yang membuat pernyataan

Urmin Almayanti

NIM: 105261150720

ABSTRAK

Urmin Almayanti, Nim 105261150720 “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Adat Istiadat Kaghombo Dalam Pernikahan*”.(Dibimbing oleh Erfandi AM dan Zainal Abidin)

Tujuan penelitian ini ialah menguraikan tentang adat Istiadat Kaghombo yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Penelitian ini mengkaji 2 hal pokok, yakni: 1) Proses *Kaghombo* dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Wakadia Kabupaten Muna, 2) Pandangan tokoh masyarakat terhadap adat istiadat *Kaghombo* dalam pernikahan di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.

Dalam melakukan pernikahan tentunya dalam setiap daerah mempunyai adat yang berbeda khususnya masyarakat Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna mempunyai adat yang namanya *Kaghombo*. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan pandangan tokoh masyarakat dimana sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu harus melaksanakan adat istiadat *Kaghombo* baik pada saat remaja maupun ketika hendak ingin menikah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan dimana sumbernya didapat dari narasumber pada tokoh masyarakat Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna dengan menggunakan tehnik pengumpulan data metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian *Kaghombo* merupakan adat istiadat muna dimana jika dilakukan saat remaja jumlahnya kurang lebih 10 orang dengan dimasukkan dalam ruangan kecil dalam kurun waktu dan segala bentuk larangan atau pantangan yang telah ditentukan oleh orang tua adat. Sedangkan jika dilakukan dalam pernikahan maka pengantin perempuan dikurung di kamar di rumahnya sendiri sehari sebelum melakukan pernikahan. Pandangan tokoh masyarakat khususnya tokoh adat menganggap bahwa adat kaghombo harus dilakukan oleh para gadis yang sudah memasuki masa baligh dan ada juga yang merangkaikanya ketika hendak ingin menikah dengan beranggapan bahwa perempuan yang telah dighombo sudah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Sedangkan menurut pandangan tokoh agama, adat kaghombo tidak perlu dilaksanakan disamping adat tersebut bukan rukun nikah juga dalam melakukannya ada pantangan atau larangan yang berakibat pada kesehatan seperti larangan untuk ke kamar mandi.

Kata Kunci: *Adat Istiadat, Kaghombo, Pernikahan*

الملخص

أورمين الميانتبي، الرقم الجامعي 105261150720 "وجهات نظر الشخصيات المجتمعية حول عادات كاغومبو في الزواج". (بإشراف عرفاندي أم ورين العابدين)

الهدف من هذا البحث هو توضيح عادات كاغومبو التي يمارسها عادة سكان قرية واكاديا، مقاطعة وانوبوتي، محافظة مونا. يدرس هذا البحث نقطتين رئيسيتين، وهما: (١) عملية كاغومبو في الزواج التي يقوم بها سكان قرية واكاديا، محافظة مونا، (٢) وجهات نظر الشخصيات المجتمعية حول عادات كاغومبو في الزواج في قرية واكاديا، مقاطعة وانوبوتي، محافظة مونا.

عند القيام بالزواج، بالطبع، لكل منطقة عاداتها المختلفة، وخاصة سكان قرية واكاديا، مقاطعة وانوبوتي، محافظة مونا لديهم عادة تسمى كاغومبو. يستند هذا البحث إلى وجهات نظر الشخصيات المجتمعية حيث يجب قبل الزواج تنفيذ عادات كاغومبو سواء في مرحلة الشباب أو عندما يزغب الشخص في الزواج.

يستخدم هذا البحث دراسة نوعية ميدانية حيث يتم الحصول على المصادر من الشخصيات المجتمعية في قرية واكاديا، مقاطعة وانوبوتي، محافظة مونا باستخدام تقنية جمع البيانات من خلال المقابلات، والملاحظة، والتوثيق.

أظهرت نتائج البحث أن كاغومبو هو تقليد مونا حيث إذا تم القيام به في مرحلة الشباب، يكون العدد حوالي ١٠ أشخاص يتم إدخالهم في غرفة صغيرة لفترة معينة مع جميع أشكال المحظورات التي يحددها كبار السن من العادات. أما إذا تم القيام به في الزواج، فإن العروس تحبس في غرفتها في منزلها قبل يوم من الزواج.

الكلمات المفتاحية: عادات، كاغومبو، زواج

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta nikmat yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Solawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, sebagai teladan bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan.

Proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tentunya banyak kendala dan kesulitan. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan berkat motivasi dan do'a dari berbagai pihak. Secara khusus ucapan terimakasih untuk almarhum ayahanda tercinta, La Utu yang semasa hidupnya sampai sekarang selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. *This is for you dad*. Semoga tenang di alam sana. Dan ibu tersayang Wa Naima yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta kasih sayang dan selalu memberikan motivasi sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. *Thank you for everything*.


Pada kesempatan kali ini penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ayahanda Ustadz Dr. Ilham Muchtar Lc., M.A selaku wakil dekan satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ayahanda Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc selaku kepala program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc., selaku mudir dan Ustadz Dr. Muhammad Ali Bakri selaku wakil mudir Ma'had Al birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di ma'had Albirr
6. Ustadz Dr. Erfandi AM. Lc., M.A selaku pembimbing I dan Ustadz Zainal Abidin, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mendidik dan mengamalkan ilmunya kepada penulis dalam menempuh pendidikan. Semoga ilmunya berkah dunia akhirat.
8. Kakak dan adik saya (Urman Syaputra dan Sindi Ramadhani) yang juga selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ustadz Polimba S.pd.I dan Wa Ode Titi Aliah Amd.Keb selaku pasangan yang selalu memberikan motivasi serta dukungan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman kontrakan solehah yang selalu mendorong dan memberikan motivasi juga membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Mahasiswa Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah, terkhusus kelas reguler yang selalu kebersamai dibangku kuliah dan selalu memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis.
12. Semua keluarga, teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terimakasih atas segala dukungan dan doanya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi. Harapan dari penulis, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi masyarakat luas. Aamiin ya robbal alamin.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12
A. Pengertian dan Hukum Pernikahan	12
B. Rukun dan Syarat Nikah	16
C. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan	20
D. Pengertian Adat.....	24
E. Kaghombo	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Desain Penelitian	30
B. Lokasi dan Objek Penelitian	30
C. Fokus Penelitian	30
D. Deskripsi Penelitian	30
E. Sumber Data	31
F. Instrumen Penelitian	31
G. Teknik Pengumpulan Data	31
H. Teknik Analisis Data	33

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
a. Kondis Geografis dan Topografi Desa Wakadia	34
b. Struktur Organisasi BPD Desa Wakadia	35
c. Kondisi Demografis	35
d. Kondisi Ekonomi (Mata Pencaharian)	36
e. Kondisi Sosial	36
B. Proses Adat Istiadat Kaghombo Di Desa Wakadia Kabupaten Muna.....	40
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Adat Istiadat Kaghommbo Desa Wakadia	48
D. Kaghombo Dalam Persepektif Hukum Islam	55
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR LAMPIRAN	64
RIWAYAT HIDUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa hukum yang mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat pula. Manusia diciptakan untuk menikah antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, kebutuhan ini diselesaikan melalui pernikahan. selain dapat mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan. Adapun yang terjadi lagi dari suatu ikatan perkawinan adalah terjadinya hubungan saling melengkapi.¹ Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim di dunia menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri. Khususnya dalam pernikahan tidak sedikit adat yang digunakan.²

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim di dunia menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah keagamaan yang sangat relevan dalam

¹Muhammada Roni, *Reinterpretasi ayat Pernikahan beda Agama* (Al-Qadha:Jurnal Hukum Islam DanPerundang-undangan, Vol.9No.2,2022).h.427.<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/4636> (Diakses 12 September 2023)

²Muhammad Fahri, *Moderasi Beragama Di Indonesia* (Jurnal Radenfatah, Vol.25, No.2, 2019).h. 95. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/5640> (Diakses 12 September 2023)

konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri. Khususnya dalam pernikahan tidak sedikit adat yang digunakan.³

Sudah menjadi sunatullah, Allah swt menciptakan manusia dari jenis lakilaki dan perempuan kemudian dari keduanya Allah swt menjadikan mereka berbangsa-bangsa, bersukusuku sebagai makhluk sosial yang dimana satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan melengkapi, ini merupakan kodrat dan naluri sejak manusia itu dilahirkan.⁴ Allah swt berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti.⁵

Pernikahan merupakan kebutuhan yang sangat urgen dan mendasar bagi manusia, oleh sebab itulah kenapa Islam menempatkan pernikahan sebagai salah satu syariat dari sekian banyak syariat yang di syariatkan kepada setiap muslim yang sudah mampu secara mental, fisik maupun materi.

³Muhammad Fahri, *Moderasi Beragama Di Indonesia* (Jurnal Radenfatah, Vol.25, No.2, 2019).h. 95. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/5640> (Diakses 12 September 2023)

⁴ Erfandi, *Peran wali Nikah Menurut Tokoh Masyarakat Desa Belapunranga Kabupaten Gowa*, Jurnal Of Student Reserch in Family law, 2023, h..127 <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jsrfl/article/view/11025/pdf> (Diakses 16 Mei 2024)

⁵ Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.517

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu konflik yang pada gilirannya bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal itu dan agar kehidupan dalam bermasyarakat dapat berjalan dengan baik, aman, dan damai maka perlu dipilih seorang pemimpin yang akan memandu rakyat untuk menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai mafsadah (kerusakan).⁶

Pernikahan ialah sebuah perintah Agama yang membawa kedamaian dalam kehidupan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan dapat menciptakan rasa tentram karena adanya rasa cinta dan kasih sayang serta dapat membawa kedamaian dalam kehidupan.

⁶ Zainal Abidin DKK, *Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi)*, ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1 No.5, 2022, h.1281. (Diakses 12 Mei 2024)

⁷ Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an 2019) , h.406.

Dalam agama Islam, pernikahan adalah salah satu bentuk upacara ibadah yang diikat dengan perjanjian yang luhur. Hakikatnya pernikahan adalah awal kehidupan yang baru untuk kedua calon mempelai. Dengan menikah, dalam mendampingi pasangan hidup yang baik, seorang istri atau suami berperan sebagai sebuah partner, keduanya saling membutuhkan, dan saling menghargai untuk menciptakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.¹ Sesungguhnya, Islam memandang pernikahan itu adalah sebagai sebuah jalan hidup yang alami baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, dan mungkin lebih dari sekadar memandang bahwa pernikahan itu hanya memberikan beberapa bentuk jaminan ekonomis bagi perempuan. Harus ditekankan di sini, bahwa kemanfaatan bagi perempuan sama sekali bukan serta merta berindikasi bahwa pernikahan dalam Islam hanya sebuah transaksi ekonomi belaka. Sesungguhnya, faktor ekonomi adalah aspek yang paling terakhir dari sebuah kegiatan, penekanannya selalu didasarkan kepada kualitas-kualitas keagamaan dari pasangan suami-istri tersebut.⁸

Kata istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.⁹

⁸ Anisyah, Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf, REFLEKSI: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam, Vol.20 No.1, 2020, h.103
<https://ejournal.uinsuka.ac.id/ushuluddin/ref/article/view/2001-07> (Diakses 16 Mei 2024)

⁹ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam* (Jurnal Pendidikan Dalam Islam, Vol.14 No.22016),h.186.https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57103423/05_PERNIKAHAN_DALAM_I_SLAM (Diakses 13 September 2023)

Perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami istri dalam pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah swt. menciptakan Nabi Adam as, kecuali diciptakan pula hawa sebagai pasangan hidupnya lalu mereka menjadi pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan. Setelah itu, semua peradaban umat manusia yang hidup dipermukaan bumi mengenal adanya pernikahan dan menjalani hidup dalam ikatan pernikahan, karena hal tersebut menjadi jaminan keberlangsungan peradaban umat manusia dimuka bumi. Meski banyak yang ingkar kepada ajaran yang dibawah oleh para Nabi dan Rasul, namun tetap saja mereka hidup dalam ikatan pernikahan dan itu merupakan syariat dari Allah swt.¹⁰

Perkawinan merupakan sunnah Nabi saw. yang bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah waromah. Sebagaimana firman Allah swt QS.Al-Nisa/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹¹

Berdasarkan pada ayat tersebut, hendaknya kita sebagai umat muslim hendaknya selalu bertakwa kepada Allah swt dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2019).h.6-7.

¹¹ Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.77.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara.¹²

Dalam pasal ini terkandung prinsip-prinsip untuk menjamin cita-cita perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, kedewasaan dan kematangan calon mempelai baik fisik maupun mental. Kedewasaan dan Kematangan fisik dan mental merupakan hal yang sangat urgen untuk melakukan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga. Pemberian batasan minimal usia perkawinan mengandung maksud agar perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

¹² Santoso, *Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat* (Jurnal Yudisia, Vol 7 No.2 2016).h.413. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790> (Diakses 14 September 2023)

¹³ Muhammad Amin Suma, *Pengembangan Nilai-Nilai Syariah Dalam Merespon Dinamika Masyarakat dan Kemajuan Iptek*, Jurnal Sosial dan Budaya, Vol.7 No.1, 2020 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/14534/pdf>

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah. Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis suami dan istri harus saling menyayangi dan mencintai untuk menjadikan perkawinannya kekal dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan.¹⁴

Keluarga merupakan pondasi utama suatu masyarakat. Keharmonisan dan stabilitas keluarga merupakan faktor penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bahagia. Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai lembaga yang sangat berharga dan mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu kunci penting untuk mencapai keluarga yang harmonis adalah melalui komunikasi yang beretika. Komunikasi dalam Islam tidak hanya berbicara tetapi juga mencakup pendekatan yang lembut, hormat dan saling mendukung.¹⁵

Bila dilihat dari sisi hukum adat maka perkawinan suatu bentuk hidup bersama guna membentuk suatu rumah tangga yang diakui perkumpulan adat. Hukum ini merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang sangat dihargai, karenanya masih dipertahankan hingga saat ini. Perkawinan kadang dikatakan

¹⁴ Esther Mashri, *Poligami Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam* Jurnal Krth Bhayangkara Vol. 13 No.2 2019, h.224. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/7/3> (Diakses 14 September 2023)

¹⁵ Zainal Abidin DKK, *Analisis Prinsip Komunikasi Islami Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Al-Qur'an*, ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2 No.10, 2023, h.4711. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/2220/1845> (Diakses 12 Mei 2024)

juga sebagai hubungan antar keluarga dan keluarga, hal ini terjadi karena pemikahan merupakan hal penting bagi masyarakat Indonesia dan hal tersebut tidak hanya berhubungan dengan kedua calon mempelai tetapi hubungan antara orang tua dan saudara (keluarga). Dalam hal ini, perkawinan memiliki akibat pada hukum adat yang ada dimasyarakat, akibat tersebut mulai berlaku ketika perkawinan dilangsungkan.¹⁶

Masyarakat di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna sudah menjalankan tradisi adat *kaghombo* yaitu tradisi dari nenek moyang yang dilaksanakan oleh seorang perempuan yang hendak menikah jika belum pernah melakukan tradisi tersebut sebelumnya dengan tujuan membersihkan jiwa atau menyucikan diri dari hal-hal buruk selama hidupnya.

Masyarakat Muna memiliki nilai-nilai budaya tradisional yang telah diciptakan oleh orang-orang terdahulu yang mengandung makna, nilai-nilai filosofis, aga-ma, dan adat-istiadat yang dianut oleh masyarakatnya. Hal ini akan mengalami ke-munduran karena generasi muda yang ada di Kabupaten Muna kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap seni budaya tradisional dan kurang peduli dengan warisan budaya, sehingga suatu saat masyarakat Muna tidak akan mengenal lagi akar kebudayaannya sendiri. Perhatian dan kesadaran untuk mempertahankan nilai-nilai warisan leluhur, teralihkan pada situasi dan kondisi dimana kebutuhan akan seni dan hiburan yang modern.¹⁷

¹⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Cet 1; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), h.22.

¹⁷ Sitti Hermina, *Makna Sombolik Yang Berwujud Materil Dan Nonmateril Dalam Tradisi Karia Masyarakat Muna*, Jurnal ETNOREFLIKA Vol.2 No.1, 2015, h.862. <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika/article/view/152/172> (Diakses 15 September 2023)

Kebanyakan orang Muna menganggap *Kaghombo* hanya sebagai ritual biasa yang wajib dilakukan saat pelaksanaan tradisi Kariya. Lain perkataa hanya sekedar menggugurkan kewajiban anak-anak perempuan hanya dimasukkan dalam sebuah ruangan kecil yang gelap gulita, dengan sejumlah pantangan yang tidak boleh dilakukan. Ritual *Kaghombo* yang dipenuhi dengan tindakan simbolis yang sangat kompleks serta piranti-piranti ritual pendukungnya, dalam pandangan masyarakat Muna merupakan bentuk latihan-latihan para *Kalambe* (gadis) Muna dalam aspek pengendalian diri, dan dipercaya sebagai sarana penggemblengan yang bertujuan untuk menempa para gadis pingitan agar memiliki kepekaan rasa.¹⁸

Tradisi ini dianggap wajib dilakukan bagi masyarakat di Desa Wakadia Kabupaten Muna karena pada dasarnya mereka mengikuti tradisi nenek moyang. Kebanyakan dari mereka melaksanakan tradisi ini pada masa remaja, dan ada sebagian di antara mereka melakukannya pada saat hendak ingin menikah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengkaji proses pelaksanaan adat *Kaghombo* pada pernikahan masyarakat Muna di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna yang ditulis dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul: **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Adat Istiadat ‘‘Kaghombo’’ Dalam Pernikahan Di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna**

¹⁸ Suhandi Dkk, *Relasi Makna Simbolis Tari Linda Dan Ritus Kaghombo Dalam Upacara Adat Karia Pada Masyarakat Muna Sulawesi Tenggara* (Jurnal Pembelajaran Seni Dan Budaya, Vol.3 No.1, 2018), h.37. <https://media.neliti.com/media/publications/286843-relasi-makna-simbolis-tari-linda-dan-rit-9c490284.pdf> (Diakses 15 September 2023)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dipaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses adat *Kaghombo* dalam pernikahan di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna?
2. Bagaimana pandangan Tokoh masyarakat terhadap adat *Kaghombo* dalam pernikahan di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna?

C. Tujuan Penelitian

Maksud yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses adat *Kaghombo* di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Tokoh masyarakat terhadap adat *Kaghombo* di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini peneliti dapat memberi masukkan dalam keilmuan di Fakultas Agama Islam utamanya dalam program Ahwal Syakhshiyah dalam pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan adat *Kaghombo* di Desa Wakadia Kecamatan Watopute. Dan diharapkan mendapatkan ilmu serta dapat menjadi sumber informasi untuk peneliti selanjutnya.

Kegunaan teoritis dapat menjadikan peneliti selanjutnya mencari tahu landasan lebih lanjut di bidang kebudayaan khususnya antar budaya, agar dapat menambah literatur-literatur yang sudah ada yang berkaitan dengan tradisi dan kebudayaan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat ini diharapkan pada masyarakat mengetahui adat pernikahan *Kaghombo* lebih dalam lagi atau berguna khususnya masyarakat suku Muna, penelitian ini bermanfaat dalam meneliti adat *Kaghombo* dalam pernikahan di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Dan Hukum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan. Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin. Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah swt.¹⁹

Sebagai contoh *nakaha* yang berarti kawin sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. Al-Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ
 وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^٣

¹⁹ Muhammad Yunan Harahap, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Cet 1; Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 1.

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.²⁰

Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab qabul, dua saksi, mahar dan wali nikah. Menikah merupakan perintah Agama dan Rasul yang patut untuk dipatuhi dan diteladani, karena sangat banyak hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan. Allah swt, menciptakan segala sesuatunya berpasangpasangan. Demikian juga manusia, ada lelaki dan ada wanita. Dengan qudrat-Nya, ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang diantara lelaki dan wanita, agar hubungan lelaki dan wanita menjadi halal diridhoi Allah swt.²¹

Pernikahan adalah salah unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya.

²⁰ Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.77.

²¹ Kurlianto Pradana Putra, *Makna Sakinah Dalam Surah Al-Rum Ayat 21 menurut M. Quraissy Syihab dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Jurnal: Masalah Vol 12 No. 2, 2021), h. 16.
<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/view/3203> (Diakses 13 Mei 2024)

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah swt. sebagai jalan bagi manusia untuk menjaga kelestarian hidupnya. Bahkan Allah swt. tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabatnya, Maka Allah menjadikan nikah sebagai sunnah Rasulullah Muhammad saw. berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Bahkan ketika ada seseorang yang memberatkan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah swt. sehingga meninggalkan ibadah nikah di dalamnya, maka Rasul pun mengingatkan mereka, sebagaimana hadis Rasulullah saw.²²

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَنْتَقَاكُمْ لَهُ ، لِكَيْبِي أَصُومُ وَأَفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري)²³

Artinya:

Kalian yang mengatakan begini dan begitu, maka demi Allah ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa dibandingkan kalian, aku berpuasa juga berbuka. aku shalat juga beristirahat, aku pun menikahi wanita, maka bagi siapa yang membenci ajaranku maka ia bukan golonganku." (HR. al- Bukhari).

Berdasarkan pada hadis di atas, maka tentunya kita sebagai hamba Allah swt dan umat Rasulullah saw diwajibkan melaksanakan perintah-Nya dan dianjurkan mengikuti Sunnah Nabi saw. Sebagaimana diwajibkan untuk menikah agar tetap menjaga kehormatan dan martabat sebagai manusia.

²² Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Cet 1; Bandar Lampung: Arjasa Pratama,2021), h. 22-23.

²³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Cet 1; Beirut:Dar Ibnu Katsir,2002), h.1292.

2. Hukum Pernikahan

Menurut Jumhur Ulama Hukum nikah dapat dibagi beberapa macam dimana orang dapat membedakannya yaitu:

1. **Wajib.** Hukum ini berlaku bagi orang yang sudah mempunyai kemauan menikah karena dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina serta sudah mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pernikahan.
2. **Sunnah.** Hukum ini berlaku kepada mereka yang mempunyai kemauan untuk menikah dan mereka melaksanakannya dengan tujuan memenuhi kesenangan saja bukan untuk menjaga kehormatan dan membina keluarga.
3. **Makruh.** Hukum ini berlaku kepada mereka yang mampu melakukan pernikahan juga serta dapat menahan diri dari perbuatan zina jika sekiranya tidak melakukan pernikahan, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan untuk memenuhi tidak dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina jika tidak melakukannya.²⁴
4. **Mubah.** Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
5. **Haram.** Hukum ini berlaku bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah serta belum sanggup dalam mengambil

²⁴ Nurhasnah, *Hukum pernikahan Dalam Islam Analisis Perbandingan Konteks Empat Madzhab, Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1 No.2, 2024, h.6
<https://edu.pubmedia.id/index.php/pjpi/article/view/72>

tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga.²⁵

B. Rukun Dan Syarat Nikah

Pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga. Para Ulama' Hanafiyah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang terhadap perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat dengan kesengajaan Dalam melakukan pernikahan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi baik itu dari laki-laki maupun perempuan.²⁶ Adapun syarat-syarat pernikahan untuk laki-laki dan perempuan meliputi antara lain:

1. Syarat Calon Pengantin Laki-laki Dan Perempuan
 - a. Syarat Bakal Suami
 - 1) Islam
 - 2) Lelaki tertentu
 - 3) Bukan mahrom dengan bakal istri
 - 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah
 - 5) Dengan kerelaan sendiri (Tidak sah jika dipaksa)

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Cet 8; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019),h. 13-15.

²⁶ Otong Husni Taufik, *Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Vol.2 No.5, 2017, h.169 <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/viewFile/795/721> (Diakses 16 Mei 2024)

- 6) Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut
- 7) Mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan sah untuk dinikahi
- 8) Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu masa

b. Syarat Bakal istri

- 1) Islam
- 2) Perempuan yang tertentu
- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 5) Dengan rela hati (Bukan dipaksa kecuali anak gadis)
- 6) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
- 7) Bukan istri orang atau masih ada suami.²⁷

2. Syarat Wali

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Laki-laki
- e. Adil.²⁸

²⁷ Sabarudin Ahmad, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam* (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020),h. 40-41.

²⁸ Abdul Hafidz Miftahuddin, *Kaidah-kaidah Wali Dalam Pernikahan* (Vol. 6 No.2, 2023),h. 2. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/380/418> (Diakses 15 September 2023)

3. Syarat Saksi

Saksi dalam pernikahan sangatlah penting karena menyangkut kepentingan dalam berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak. Adapun syarat menjadi saksi sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Berakal
- c. Dewasa
- d. Dua orang saksi
- e. Laki-laki
- f. Merdeka
- g. Adil
- h. Melihat dan mendengar serta dapat berbicara.²⁹

Adapun untuk persaksian wanita ada perbedaan pendapat, pendapat pertama madzhab Syafi'i dan Hambali keduanya membolehkan wanita menjadi saksi dalam persoalan apa saja kecuali saksi dalam pernikahan. Pendapat kedua Madzhab Hanafi mengatakan bahwa wanita boleh menjadi saksi dalam pernikahan dengan syarat harus didampingi oleh dua orang laki-laki dan dua orang perempuan.³⁰ Hal ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ

²⁹ Ahmad Rofi'i Harahap, *Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam* (Pekanbaru: Guepedia, 2020), h. 15.

³⁰ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Cet 1: Yogyakarta, 2018), h.98

يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلسَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ يَكُمُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya) Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi saksi itu menolak apabila dipanggil, janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mericatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi, jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³¹

4. Syarat Ijab Qabul

a. Syarat Sah Sighat Ijab Dan Qabul

Ijab adalah lafadz yang berasal dari wali atau orang yang mewakilinya, sedangkan qabul adalah lafadz yang berasal dari suami atau orang yang

³¹ Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.48

mewakilinya. Untuk terjadinya akad yang memounyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kedua mempelai sudah tamyiz
- 2) Ijab qabulnya dalam satu majelis
- 3) Hendaknya ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab
- 4) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya.

b. Adapun Rukun Akad Nikah yaitu:

- 1) Adanya pengantin laki-laki (calon suami)
- 2) Adanya pengantin perempuan (calon istri)
- 3) Wali
- 4) Saksi
- 5) Sighat (Ijab dan qabul)
- 6) Ridhonya pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan.³²

C. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

1. Tujuan Pernikahan

Islam mengajarkan sebuah hubungan yang apabila diawali dengan sebuah niatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah swt, niscaya keberkahan akan selalu menaungi di setiap langkah seorang hamba. Sebuah hubungan yang ketika dibina dan dipelihara dengan baik, sesuai dengan aturan-Nya yang termaktub sempurna dalam al-Qur'an al-Karim. Maka sebuah cita-cita mulia yang diidamkan

³² Umul Baroroh, *Hukum Keluarga Muslim Indonesia* (Cet 1; Semarang Jawa Tengah: CV Lawana, 2022),h.53-54

oleh setiap muslim Sakinah, Mawaddah dan Warahmah akan diraih penuh kebahagiaan bersama dengan jodoh yang telah ditentukan oleh takdir-Nya.³³

Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu biasa dicapai oleh setiap orang. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surah An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?³⁴

Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah.³⁵

³³ Dede Nurdin, *Konsep Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan, Vol 32 No. 2, 2022), h. 94. <https://ejournal.inkhas.ac.id/index.php/attadbir/article/view/150> (Diakses 7 mei 2024)

³⁴ Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.274

³⁵ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisia, Vol.5 No.2, 2014, h.300 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703/692> (Diakses 15 Mei 2024)

Pernikahan yang diperintahkan dalam Islam bernilai ibadah sembari menjaga kesucian diri dari perbuatan yang dilarang dalam Islam. Tujuan pernikahan membentuk keluarga yang bahagia dengan prinsip untuk selamanya dan pernikahan membutuhkan kematangan fisik dan emosional, sebab pernikahan bagian dari sesuatu yang sakral dan dapat membimbing jalan hidup seseorang dan semua aktivitas yang baik dalam pernikahan bernilai ibadah. Pernikahan yang disyariatkan, bahwa kondisi ekonomi yang kurang mampu, justru dengan menikah Allah akan mencukupi rezekinya melalui pernikahan. Allah maha luas sebagai pemberi rezeki dan kelapangan hidup bagi hambanya yang senantiasa bersyukur dan berusaha karena hal itu akan menjadi amal jariyah.³⁶ Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang yang masih sendirian diantara kalian, dan orang-orang yang pantas (menikah) dari hamba sahaya dari laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan melimpahkan karunia-Nya dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.³⁷

Selain sebagai sunnah Rasulullah Muhammad saw. tujuan dilaksanakannya pernikahan ialah agar dapat saling menyatukan atau bertukar pola pikir bersama

³⁶ Nurliana, *Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan*, Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan Vol.19 No.1,2022, h.43 <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/397/250> (Diakses 16 Mei 2024)

³⁷ Kementerian Republik Inndonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.354

dalam sebuah rumah tangga. Imam Ibnu Qayyim mengulas tujuan pernikahan yang ada pada hakikatnya mencakup tiga hal yaitu:

- a. Menjaga keturunan, nasab dan kemuliaan Islam
- b. Mengeluarkan air mani yang jika tertahan akan membahayakan tubuh
- c. Memenuhi hajat dalam bersetubuh.³⁸

Sedangkan tujuan pernikahan dalam islam sebagai berikut:

- a. Untuk mendapat ketenangan hidup
- b. Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata
- c. Untuk mendapat keturunan

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan merupakan salah satu asas pokok di dalam kehidupan bermasyarakat dan dengan adanya pernikahan dapat membuat orang terhindar dari adanya fitnah dan adanya pernikahan atau perkawinan akan mendapatkan hikmah yang sangat banyak baik dari segi psikologi, kesehatan dan sosial. Dan tujuan dilaksanakan pernikahan tersebut ialah untuk mencari kesenangan dunia dan akhirat bukan hanya melepaskan nafsu akan tetapi menimbulkan kasih sayang yang menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan tujuan nikah itu sendiri.³⁹

³⁸ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami* (Ciamis: Guepedia, 2019),h. 30.

³⁹ Hamsah Hudafi, *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah Menurut Undang-undang Nomor 1 1974 Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Al-Hurriyah:Jurnal HukuIslam, Vol.6 No.2, 2020), h.180.<https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/3647/0> (Diakses 16 September 2023)

2. Hikmah Pernikahan

Hikmah dari pernikahan adalah untuk menjaga pandangan mata dan kemaluan dari berbagai kemaksiatan, sehingga kehormatan diri tidak jatuh ke dalam godaan hawa nafsu dan kerusakan seksualitas. Hal ini berarti bahwa orang yang menikah telah berusaha untuk memelihara agamanya, sehingga ketakwaanya bisa membentengi dirinya dari kemaksiatan, dan tidak terjerumus dalam dosa perzinahan karena dia bisa menyalurkan dorongan hawa nafsu kepada pasangan hidupnya yang telah dinikahi secara sah dan benar. Sehingga terhindar dari berbagai kejahatan, seperti aborsi, karena malu punya anak di luar nikah. Orang tega menggugurkan kandungan, membunuh, dan membuang bayinya sendiri. Itu semua merupakan akibat buruk dari perzinahan.⁴⁰

Adapun hikmah pernikahan sangat berpengaruh dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat antara lain:

D. Pengertian Dan Syarat Adat

1. Pengertian Adat

Adat secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab *عادة* yang berarti kebiasaan atau hal yang dibiasakan. Sedangkan secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah aturan atau perbuatan lazim yang memang dikerjakan sejak dahulu hingga sekarang.⁴¹

Jadi secara etimologi, adat merupakan kebiasaan, sedangkan pengertian adat secara istilah atau terminologi ialah kebiasaan atau tingkah laku seseorang yang secara *continue* (terus menerus) dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti

⁴⁰ Ali Mansur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Cet 1: Malang, 2017), h.52

⁴¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia".

oleh orang lain dalam rentang waktu yang cukup lama. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dipahami bahwa adat merupakan sebuah sikap masyarakat dalam mempertahankan budi luhur budayanya yang ada pada lingkungan masing-masing.⁴²

Adat istiadat mencerminkan karakter suatu bangsa sejak lama, bahkan berabad-abad, sebagai perwujudan jiwa bangsa. Setiap negara pasti memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Adat istiadat adalah aturan yang tidak hanya diketahui, diakui dan dihormati, tetapi diikuti. Adat istiadat memiliki ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikat terutama tergantung pada masyarakat pendukung adat-istiadat tersebut yang berakar pada rasa keadilan. Adat istiadat mewakili bentuk, sikap, dan perilaku (perubahan) manusia untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di wilayah seseorang. Adat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakat karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dari nenek moyang mereka.⁴³

Selain itu juga ada istilah adat yang juga mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kebiasaan. Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat maka hukum adat adalah hukum yang berurat berakar pada kesusilaan.⁴⁴

⁴² Moh. Mujibur Rohman Dkk, *Hukum Adat* (Cet 1; Padang Sumatera Barat:2022), h.2.

⁴³ Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Cet 1; Jawa Tengah:Lakeisha,21020), h.20-21.

⁴⁴ Lauriensius Arliman, *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya* (Jurnal Selat: Vol.5 No.2, 2018), h.178. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/320/367> (Diakses 16 September 2023)

Dalam syariat Islam yang dinamis dan elastis, terdapat landasan hukum yang dinamakan '*Urf*'. '*Urf*' adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan yang terlakoni diantara mereka atau lafadz yang biasa mereka ucapkan untuk makna khusus yang tidak dipakai (yang sedang baku). Dari segi shahih tidaknya, '*Urf*' terbagi dua yaitu:

- a. '*Urf*' shahih merupakan adat kebiasaan manusia yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram
- b. '*Urf*' fasid adalah adat kebiasaan manusia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal seperti kebiasaan makan riba, campur baur antara pria dan wanita dalam pesta. '*Urf*' ini tidak boleh digunakan sumber hukum, karena bertentangan dengan syariat.

Dari definisi adat dan '*urf*' sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah al-*'adah* terbentuk dari mashdar al-*'aud* dan al-*mu'awadah*, yang artinya "pengulangan kembali", sedang kata al-*'urf* terbentuk dari kata mashdar *almuta'aruf*, yang artinya "saling mengetahui". Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah bisa dimasuki wilayah *muta'aruf*, dan di saat ini pulalah, adat berubah menjadi '*urf* (*haqiqat 'urfiyyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tertanam dalam hati, kemudian menjadi '*urf*. Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan '*urf* dilihat dari sisi terminologisnya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya penggunaan istilah '*urf* dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam tetap memberikan definisi yang berbeda, dimana '*urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang

dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreatifitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya.⁴⁵

2. Syarat-syarat Adat

Adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum dengan sejumlah syarat, antara lain:

- a. Tidak ada perbedaan pendapat terkait adat kebiasaan, atau adat kebiasaan tersebut dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya, masyarakat Indonesia sepakat untuk bertransaksi dengan memakai mata uang rupiah
- b. Adat kebiasaan tidak bertentangan dengan *Nash* syariat Islam
- c. Adat kebiasaan tidak bertentangan syarat yang ditetapkan oleh pihak yang bertransaksi. Misalnya pemiutang meminta penghutang untuk meminta surat pernyataan bermaterai, sebagai bukti tertulis meskipun adat kebiasaan yang berlaku tidaklah demikian.⁴⁶

E. *Kaghombo*

Setiap suku atau etnik di Indonesia memiliki sejumlah kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai pendidikan, hingga masyarakat pada etnik-etnik tersebut menganggap sebagai sesuatu yang wajib dilakukan. Seperti halnya suku muna mempunyai tradisi adat istiadat *kaghombo*. *Kaghombo* merupakan bahasa simbolik yang mengandung makna bahwa seorang anak perempuan ibarat buah yang harus diperam, agar nanti lebih ranum dan manis. Anak perempuan sebelum

⁴⁵ Agung Setiawan, *Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (Urf) Dalam Islam* (Jurnal Esensia, Vol. 13 No. 2, 2012), h.212-213. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/132-02> (Diakses 1 Oktober 2023)

⁴⁶ Rosidin, *Pengantar Kaidah Fikih* (Cet 1; Malang: Edulitera,2020), h.48.

dinikahkan, mereka, diberi bekal berupa pengetahuan tentang kepribadian serta akhlak-akhlak terpuji. Adat Kaghombo sebagai budaya yang dilakukan secara turun-temurun memiliki manfaat bagi perempuan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Karena nilai-nilai yang diajarkan dalam proses pelaksanaan adat karia mengajarkan tentang kesabaran, ketekunan, terutama dalam menjalani kehidupan berumah tangga seorang perempuan harus siap menjalani berbagai tantangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.⁴⁷

Kaghombo merupakan salah satu ritual daur hidup masyarakat Muna yang bernuansa ritual. Ritual Kaghombo ini menjadi puncak kangkilo bagi anak perempuan yang telah memasuki usia remaja dan siap berumah tangga. Artinya, ritual Kaghombo ini sebagai proses pematangan terakhir bagi perempuan sebelum pernikahan atau mencapai kematangan sempurna dalam kehidupannya yang akan datang. Kematangan sempurna yang akan didapatkan bukan hanya berdasarkan kepatuhan terhadap orang tua, menghargai orang lain, namun yang menjadi dasar pijakan tertinggi bagi masyarakat Muna adalah ajaran agama yang didapatkan oleh anak perempuan agar menjadi manusia sempurna. Anak perempuan pada masyarakat Muna memiliki tempat yang istimewa. Oleh karena itu, kalambe wuna diharapkan dapat menjaga pola tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari yang tetap bernuansa agama dan kepercayaan yang dimilikinya.⁴⁸

Tradisi ini dilakukan oleh gadis perempuan pada saat remaja dengan melakukan beberapa proses. Namun, tak jarang juga dari sebagian perempuan di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna melakukannya ketika

⁴⁷ Laode Darfin, *Kaghombo Sebagai Nilai-nilai Pendidikan Bagi Anak Perempuan* (Jurnal Etnoreflika, Vol.6 No.1,2017),h. 83. <https://core.ac.uk/download/pdf/322464229.pdf> (Diakses 1 Oktober 2023)

⁴⁸ La Tarifu, *Pergesaran Nilai Ritual Kaghombo Dalam Tradisi Masyarakat Muna*, h.14

hendak ingin menikah dan tradisi ini mereka merangkaikannya pada malam sebelum melakukan pernikahan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif atau penelitian yang langsung mengamati di lapangan artinya penelitian ini memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁴⁹ Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu beberapa tokoh masyarakat atau tokoh adat yang ada di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya, datanya menghasilkan analisis deskriptif yang berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Cet 1; Surabaya: Cipta Media Nusantara,2021), h. 6

⁵⁰ Syafrida Hasni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Cet 1; Jogjakarta: KBM Indonesia,2021), h.6.

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, sedangkan objek penelitian adalah tradisi adat istiadat yang dilaksanakan dalam pernikahan di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tradisi adat istiadat atau kebiasaan masyarakat di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna yang mencampurkan atau merangkaikan adat tersebut dalam rangkaian pernikahan yang sebenarnya adat ini dilakukan pada gadis (*Kalambe*) remaja yang baru masuk masa baligh, namun banyak perempuan di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna yang melaksanakannya pada rangkaian sebelum melakukan pernikahan.

D. Deskripsi Penelitian

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah swt terhadap hamba-Nya. Dalam melaksanakan, setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda sebagaimana halnya masyarakat Muna. Di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, masih banyak yang melaksanakan tradisi adat kaghombo yaitu perempuan gadis yang dipingit sebelum melakukan pernikahan. Adat ini sebenarnya dilakukan ketika masih remaja namun masih banyak yang merangkaikannya dengan prosesi pernikahan.

E. Sumber Data

Sumber data dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber dan informant.
2. Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil secara tidak langsung di lapangan melainkan sumber yang telah dibuat orang lain seperti penelitian terdahulu, literatur, jurnal, buku dan sebagainya.⁵¹

F. Instrumen Penelitian

Instumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, pengamatan atau daftar pertanyaan untuk mendapat informasi dari reponden. Instumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara yang disesuaikan.⁵² Adapun alat yang digunakan oleh peneliti diantaranya seperangkat alat-alat tulis, alat perekam, dan kamera yang keduanya dapat diwakili dengan menggunakan android atau telepon genggam.

G. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa tehnik pengumpulan data yang selalu dikenal para peneliti di bidang penelitian kualitatif, diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dalam beberapa tehnik mengumpulkan informasi dan data dan ini merupakan metode yang pertama dipakai dibandingkan

⁵¹ Dermawan Wisbisiono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Pratisi Dan Akademisi* (Cet 1; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.37.

⁵² W.Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kompas Gramedia Building, t.th.),h. 123.

alat lain dalam penelitian.⁵³ Wawancara ialah proses tanya jawab yang diadakan oleh peneliti terhadap narasumber, peneliti akan mewawancarai beberapa tokoh adat di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dan peneliti juga perlu menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

2. Observasi

Istilah observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), observasi memiliki arti peninjauan secara cermat.⁵⁴ Observasi merupakan metode pengumpulan data yang esensial dalam penelitian. Dalam melakukan observasi peneliti perlu mengamati peristiwa yang berkaitan dengan penelitian yang berada di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumen dan lainnya. Metode dokumentasi dalam pengumpulan data cara yang ditempuh peneliti dalam mengumpulkan data dari berbagai media cetak yang dapat dijadikan referensi petunjuk dalam penelitian.⁵⁵

⁵³Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teknik Wawancara psikodignostik* (Cet 1; Yogyakarta: Leutikaprio,2016),h. 2.

⁵⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ”Kamus Besar Bahasa Indonesia”.

⁵⁵ Agus Salam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet 1; Sumatra Barat: Azka Pustaka,2023), h.32.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola atau proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Adapun tujuan kualitatif merupakan mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Dalam menganalisis data mempunyai proses sebagai berikut:

1. Reduksi data dilakukan dengan melakukan membuat rangkuman, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Tujuan reduksi data adalah menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan.
2. Penyajian data, menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
3. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh selama penelitian.⁵⁶

⁵⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet 1; Yogyakarta: Literai Media Publishing, 2015), h. 123-124.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


1. Kondisi Geografis Dan Topografi Desa Wakadia

Penelitian ini dilakukan di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Desa Wakadia merupakan desa kecil yang terletak di kecamatan Watopute kabupaten Muna yang berpusatkan kota Raha Provinsi Sulawesi Tenggara. Iklim Desa Wakadia sebagaimana halnya iklim Desa lain di Indonesia beriklim tropis, pancaroba dan penghujan. Desa Wakadia merupakan salah satu dari 7 Desa di wilayah Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Batas-batas wilayah Desa Wakadia:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangunsari Kecamatan Lasalepa
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Matarawa
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dana dan;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Matarawa Kecamatan Watopute.⁵⁷

⁵⁷ *Arsip Desa Wakadia, 20 April 2024*

2. Struktur organisasi Desa Wakadia



Pengurus BPD merupakan hasil pemilihan secara demokrasi untuk masa jabatan lima tahun. BPD selaku Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab dalam mengontrol jalannya pemerintahan dan bersama-sama kepala desa membuat dan menetapkan berbagai peraturan Desa.⁵⁸

3. Kondisi Demografis

Secara administratif desa Wakadia menjadi dua Dusun, yang mana masing- masing Dusun dikepalai oleh pejabat Dusun yang dinamai dengan Pejabat Dusun. Desa ini memiliki luas 38,45 km dan jumlah penduduk 1.806 jiwa dengan kepadatan 52 jiwa/km.

⁵⁸ *Arsip Desa Wakadia, 20 April 2024*

4. Kondisi Ekonomi (Mata Pencaharian)

Mata pencaharian pokok pada umumnya masyarakat Desa Wakadia adalah bertani dengan menanam jagung kuning dan dipanen dalam setiap enam bulan. Hanya sebagian kecil yang bekerja dibidang lain selain bertani, beberapa diantara mereka ada yang bekerja di mebel atau tukang kayu dan ada pula tukang batu.

5. Kondisi Sosial

a. Keagamaan

Masyarakat Desa Wakadia merupakan mayoritas yang menganut atau memeluk agama Islam. Desa Wakadia sendiri memiliki dua masjid yang digunakan untuk ibadah sehari-hari dan tak jarang pula digunakan untuk kegiatan majelis ta'lim juga selalu digunakan sebagai hari peringatan Isra' mi'raj, maulid Nabi serta kegiatan Islam lainnya. Selain masjid, Desa Wakadia juga mempunyai TPA yang merupakan wadah untuk anak-anak yang belajar mengaji.⁵⁹

b. Sarana Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak balita di Desa Wakadia Kecamatan Watopute terdapat 1 unit posyandu yang terletak di Dusun I. Kegiatan posyandu berlangsung sekali dalam sebulan yakni setiap tanggal 7 dengan petugas kurang lebih 10 orang yang masing-masing memegang program. Dan sarana kesehatan masyarakat Desa Wakadia masih menggunakan puskesmas

⁵⁹ *Arsip Desa Wakadia, 20 April 2024*

di Desa Lakapodo karena Desa Wakadia belum memiliki sarana kesehatan/puskesmas.⁶⁰

c. Pendidikan

Masyarakat Desa Wakadia mayoritas berpendidikan SD,SMP,SMA dan perguruan tinggi. Desa Wakadia memiliki 1 TK, satu SD dan satu SMP, adapun SMA anak-anak Desa Wakadia bersekolah di Desa Lakapodo dan Desa Wali. Selain itu ada juga yang menempuh sekolah di kota Raha yang merupakan ibu kota kabupaten Muna, setelah selesai SMA mayoritas anak Desa Wakadia banyak melanjutkan kuliah di kota Kendari dan Kota Makassar.⁶¹

d. Kesenian

Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna memiliki beberapa kesenian di antaranya Tari linda yang biasanya dilakukan pada saat karia yang merupakan prosesi setelah kaghombo dilakukan dan pertunjukan Linda juga sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada para penonton yang telah membantu kelancaran acara, rasa syukur kepada para peserta karia yang telah melewati tahapan ritual yang begitu rumit dan sebagai simbol pembersihan diri bagi gadis-gadis karia atau pingitan.⁶²


Pobhelo atau Ewa Wuna (Silat Muna) dan memukul Gong atau biasa disebut mbulolo biasa masyarakat Desa Wakadia Kecamatan Watopute

⁶⁰ *Arsip Desa Wakadia, 20 April 2024*

⁶¹ *Arsip Desa Wakadia, 20 April 2024*

⁶² *Arsip Desa Wakadia, 20 April 2024*

Kabupaten Muna kebiasaan Pobhelo/silat muna dan memukul gong dilakukan pada saat pengantin mempelai laki- laki-laki menuju ke rumah pengantin mempelai perempuan. Ewa Wuna dimainkan oleh 6 orang terdiri dari 2 orang pemain badik atau keris dan 1 orang bermain dengan menggunakan parang, 1 orang memegang tombak dan 1 orang lainnya memegang bendera.⁶³



Gambar 1.4, Tari Linda (Adat Muna)

⁶³ Wa Ode Sitti Hafsah Dan La Ode Haris, *Peranan Budaya Lokal Dalam Mendukung Pengembangan Objek Wisata Walengkabola Di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna*, (Jurnal: Etnoreflika Vol 3 No. 3, 2014), h. 617.
<http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika/article/view/110/81>



Gambar 2.4, Gong/Mbulolo



Gambar 3.4, Pobhelo/Silat Muna

B. Proses Adat Istiadat Kaghombo di Desa Wakadia

Kaghombo berasal dari kata *ghombo* dalam bahasa Muna yang artinya pingit, peram. Kata peram dalam KBBI artinya menyimpan buah-buahan dengan membungkusnya supaya lekas masak. Kata *ghombo* dalam masyarakat Muna umumnya ditujukan pada buah-buahan agar lekas matang dan dapat dikonsumsi. *Kaghombo* yaitu perempuan dimasukkan ke dalam ruang atau kamar khusus. Ruang ini dalam Bahasa muna disebut suo/songi. Songi merupakan ruang yang tertutup dan tidak boleh masuk cahaya. Di dalam songi harus ada kain putih, kain putih disini sebagai lambang kesucian.⁶⁴

Adapun di dalam masyarakat Muna terdapat prosesi dalam praktik *Kaghombo* sebelum melaksanakan pernikahan sehingga dalam prosesi praktik *Kaghombo* tersebut seakan-akan tidak mungkin dihapus atau diganti, karena dalam praktik *Kaghombo* sudah menjadi tradisi nenek moyang mereka. Seperti dalam surah Az-Zukhruf ayat 22

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Bahkan mereka berkata, “Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami hanya mengikuti jejak mereka.”⁶⁵

⁶⁴ Muhammad Fajri Mohasa, *Pandangan Urf Terhadap Prosesi Adat Karia Pada Masyarakat Muna di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna*, (Jurnal: Qadauna Vol 5 No. 1, 2023), h.53.

<https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/32862>

⁶⁵ Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.490

Islam tidak mensyaratkan adanya tradisi-tradisi tertentu sebelum pernikahan dilaksanakan, namun realitas yang terjadi di masyarakat pada umumnya mengharuskan adanya tradisi sebelum melaksanakan pernikahan, hal tersebut bertujuan agar mendapatkan keberkahan bagi kedua calon mempelai agar terwujudnya tujuan yang akan dicapai yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah.

Ritual *Kaghombo* merupakan salah satu ritual masyarakat Muna yang dilaksanakan sebagai puncak *Kangkilo* (sunatan) dan *Katoba* (pengislaman) dari anak perempuan, dan memiliki nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muna khususnya di Desa Wakadia. Nilai-nilai dalam ritual ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat Muna karena memuat aspek sosial, religius, filosofis dan kesejarahan. Perubahan ritual *Kaghombo* dalam perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai aspek internal dan eksternal perubahan masyarakat pendukungnya. *Kaghombo* merupakan wadah atau momentum untuk membentuk kematangan pribadi seorang gadis, karena dalam ritual *Kaghombo* ini gadis ditempa dengan sikap mental dan pendidikan akhlak serta para peserta *Kaghombo*. Artinya bahwa seorang gadis yang telah di *ghombo* berarti telah siap menikah dan menjalani kehidupan dalam berumah tangga.⁶⁶

Faktor internal meliputi kepercayaan, agama, dan perkembangan Pendidikan, sedangkan faktor eksternal antara lain aspek ekonomi. Ritual *Kaghombo* mempunyai peranan dan kedudukan penting dalam kehidupan

⁶⁶ Hartono, *Makna Simbolik Pertunjukan Linda dalam Upacara Ritual Karia di Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara*, Catharsis: Journal of Arts Education, 2017, h.58

masyarakat Muna. Ritual ini merupakan siklus hidup perempuan Muna yang dilakukan sebagai tutura (pencerahan). Tutura *Kaghombo* dapat memperlihatkan kematangan diri perempuan dalam menghadapi kehidupan secara khusus dalam berumah tangga dan pembaruan dalam masyarakat secara umum. Ritual *Kaghombo* menjadi simbol proses terciptanya manusia dari setetes darah hingga menjadi manusia sempurna. Hal ini mempertegas ritual *Kaghombo* memuat falsafah hidup bagi masyarakat Muna yang senantiasa membimbing masyarakat Muna untuk bersikap baik, saling menghargai, menghormati orang yang lebih tua dan mengutamakan kebersamaan masyarakat Muna.⁶⁷

Dalam adat *Kaghombo* terdapat nilai pendidikan yang memfokuskan agar seseorang berpikir dengan baik. Ilmu yang didapatkan dari pendidikan yang baik akan melahirkan kemampuan berpikir baik. Di dalam siklus kehidupan manusia Masyarakat Muna khususnya anak perempuan dijadikan sebagai mahkota keluarga memiliki tanggung jawab besar terhadap nama baik keluarga. Untuk itu, tradisi ini dilakukan agar anak perempuan saat memasuki usia peralihan dari remaja ke usia dewasa telah mampu membentengi diri dengan berpikir secara rasional dan positif. Nasehat yang diberikan tidaklah berbeda jauh dengan apa yang diberikan disekolah hanya saja dalam tradisi *Kaghombo* lebih menekankan pada mental anak agar selalu tegar menghadapi proses kehidupan

⁶⁷ La Tarifu Dan La Ode Herman Halika, *Pergeserann Nilai Ritual Kaghombo Dalam Tradisi Masyarakat Muna*, (Jurnal Warta Iski: Vol 01 No. 01, 2018), h.9.
<https://wartaiski.or.id/index.php/WartaISKI/article/viewFile/2/2>

baik dalam berumah tangga maupun dalam menjalani kehidupan sosial di masyarakat.⁶⁸

Adat *Kaghombo* merupakan adat yang tak jarang atau masih sering dilakukan oleh masyarakat desa Wakadia. *Kaghombo* itu sendiri mempunyai perbedaan pada setiap desa di Kabupaten Muna termasuk Desa Wakadia.

Menurut Wa Daeadi selaku orang tua adat yang biasa menjadi pendamping *kaghombo*, *Kaghombo* sangatlah wajib dilakukan oleh para gadis yang telah memasuki masa baligh karena adat ini merupakan warisan dari nenek moyang dan masyarakat desa Wakadia masih kental akan adat ini. Pewarisan ritual ini didapatkan secara langsung dari keturunan keluarga. Proses pewarisan yang terjadi di dalam masyarakat pendukung ritual ini, meliputi segala hal yang berhubungan dengan proses pelaksanaan, penentuan waktu maupun yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaannya. Mantra atau *Bhatata* yang digunakan dalam ritual ini juga diwariskan dari pembawa ritual. Hal ini menggambarkan ritual *Kaghombo* merupakan milik kolektif masyarakat Muna. Masyarakat Muna memahami ritual ini sebagai puncak dari ritual yang harus dilakukan kaum perempuan sebelum memasuki pernikahan.⁶⁹

Menurut Wa Maiba selaku tokoh adat yang biasa menjadi pendamping adat *Kaghombo* mengatakan “*Kaghombo Maitu kapupusinomo Kangkilo bhe*

⁶⁸ Lestariwati DKK, *Nilai-Nilai Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Tradisi Kariadi Masyarakat Muna*, ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya, Vol.9 No.1, 2020, h.97.
<http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika/article/view/722/638> (Diakses 15 Mei 2024)

⁶⁹ Wa Daeadi, *Tokoh Adat/Wawancara*, Tgl 16 Februari 2024

Katoba maighono nekamukula liwu andono” (*Kaghombo merupakan pelengkap dari sunatan dan pengislaman dan Kaghombo merupakan adat turun temurun dari nenek moyang*). Dan perempuan yang hendak menikah akan dimasukkan ke dalam ruangan kecil yang dibuat khusus yang dimana hanya ada sedikit cahaya di dalamnya.

Sebelum memasuki ruangan tersebut, si pengantin diarahkan untuk mengikuti baca-baca (*Haroa*) sajian khusus untuk pengantin perempuan yang akan masuk ke dalam ruangan *Kaghombo*, kemudian akan dimandikan dengan 2 ember air khusus, yang ember pertama dipakai untuk mandi dan ember kedua disimpan di dalam ruangan *Kaghombo*. Kemudian setelah dimandikan si pengantin langsung dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Beliau juga mengatakan “*welo Kaghombo doburada bhe dorambianda bhansano bea, welo Kaghombo naembali dorungga rampahano welo Kaghombo maitu putoto delate welo taghino kamukula robhine*” (*Di Dalam Kaghombo pengantin akan diberi bedak dan dipukulkan mayang pinang, di dalam ruangan tersebut tidak boleh ribut karena di dalamnya diibaratkan kita tinggal seperti di dalam kandungan ibu kita*). Dalam melaksanakan prosesi *kaghombo* tentunya setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada pendamping yang mengurus prosesi tersebut, ada yang dalam pelaksanaannya memiliki pantangan tidak boleh ke kamar mandi. Namun *Kaghombo* dalam pernikahan biasanya calon pengantin perempuan diberikan

kebebasan termasuk untuk ke kamar mandi dengan syarat tidak keluar dari rumahnya.⁷⁰

Ritual merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat dalam siklus kehidupan sejak zaman dahulu. Pada setiap ritual masyarakat Muna dipahami sebagai rangkaian atau proses adat atau tata cara yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai kejadian dalam masyarakat pendukungnya. Begitupun halnya dengan ritual *Kaghombo*, dianggap sebagai doa dan dipercaya dapat membersihkan jiwa dan raga kaum perempuan dari hal-hal yang buruk selama hidupnya.

Proses adat *Kaghombo* meliputi beberapa hal yaitu:

a. *Kakadiu* (memandikan)

Sebelum dimasukkan ke dalam ruangan khusus para gadis akan dimandikan terlebih dahulu dengan air yang telah disiapkan oleh orang tua adat yang menuntun pelaksanaan *Kaghombo*.

b. *Kabasano Haroa* (Baca-baca)

Haroa merupakan makanan yang dibaca-baca oleh imam yang kemudian diberikan kepada para gadis yang akan dighombo dan mereka harus memakan makanan tersebut sebelum memasuki dilakukannya *Kaghombo*.

c. *Kafoluku* (memasukkan)

⁷⁰ Wa Maiba, *Tokoh Adat/Wawancara*, tgl 14 Mei 2024

Para gadis ini akan dimasukkan ke dalam ruangan khusus selama dua hari dua malam dengan segala pantangan-pantangan yang ada. Seperti tidak dibolehkan ke kamar mandi dan mereka harus menahan itu selama berada dalam kurungan tersebut.

Beda halnya *Kaghombo* dalam pernikahan, pengantin wanita hanya dikurung semalam saja oleh orang tua adat. Dalam proses *Kaghombo* yang hanya memakan waktu semalam saja biasanya dilakukan di rumah sendiri dan dilarang keluar kamar sampai pagi. Pelaksanaan *Kaghombo* satu malam ini hanya dilakukan oleh satu orang dengan alasan akan segera dilangsungkan pesta pernikahan di keesokan harinya. Dalam prosesi ini sigadis yang dighombo diizinkan untuk sholat, akan tetapi tidak bisa keluar dari ruangan atau kamar yang ditempati *Kaghombo*. Namun, proses *Kaghombo* dalam pernikahan tentunya berbeda-beda, ada yang tetap mengikuti proses *Kaghombo* pada saat karia (prosesi setelah *Kaghombo*) yang dilakukan pada saat memasuki masa baligh dan ada pula yang melaksanakannya hanya dengan dikurung di rumah masing-masing dan diberi air khusus oleh orang tua adat. Dan *Kaghombo* (pingitan) dalam pernikahan prosesnya tidak sebanyak seperti proses *Kaghombo* (pingitan) pada umumnya, hal ini dikarenakan waktu yang sangat singkat dan akan segera dilakukan prosesi pernikahan.⁷¹

⁷¹ Suriata, *Analisi Nilai-nilai Budaya Karia Dan Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling* (Tesis; Universitas Negeri Makassar), h.34.

Dalam proses pewarisan terdapat interaksi yang dibentuk oleh penutur atau penyaji ritual *Kaghombo* masyarakat Muna. Interaksi yang terjadi diwariskan secara turun temurun yang saling berhubungan satu sama lainnya. Proses pewarisan tersebut merupakan dua hal pokok yang berhubungan dengan proses penciptaan ritual *Kaghombo*.

Ritual *Kaghombo* ini menjadi puncak kangkilo bagi anak perempuan yang telah memasuki usia remaja dan siap berumah tangga. Artinya, ritual *Kaghombo* ini sebagai proses pematangan terakhir bagi perempuan sebelum pernikahan atau mencapai kematangan sempurna dalam kehidupannya yang akan datang. Kematangan sempurna yang akan didapatkan bukan hanya berdasarkan kepatuhan terhadap orang tua, menghargai orang lain, namun yang menjadi dasar pijakan tertinggi bagi masyarakat Muna adalah ajaran agama yang didapatkan oleh anak perempuan agar menjadi manusia sempurna. Oleh karena itu, kalambe wuna diharapkan dapat menjaga pola tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari yang tetap bernuansa agama dan kepercayaan yang dimilikinya.⁷²

Dalam *Kaghombo* terdapat makna-makna rahasia, Makna rahasia yang dimaksud, adalah terkait fase-fase atau wilayah sensitif, hubungan intim suami istri, pengetahuan reproduksi (sex), mencakup tentang kesehatan ibu dan pengetahuan sekitar fungsi reproduksi sangat penting dipahami secara memadai oleh para gadis pingitan. Kesemuanya itu, ditransformasikakan lewat Katangari (wejangan) yang disampaikan oleh Pomantoto (Narasumber perempuan yang

⁷² La Tarifu, *Pergeseran Nilai Ritual Kaghombo dalam Tradisi Masyarakat Muna*, Jurnal warta ISKI, Vol..1 No.1, 2018, h.14.

membimbing perempuan yang di dalam *Kaghombo* atau ruang pingitan. Menurut pandangan komunitas etnis Muna, apabila pengetahuan sekitar reproduksi ini tidak dimengerti secara benar oleh para gadis pingitan, dengan kata lain tidak menjalani adat tersebut, maka dalam kehidupan berumah tangganya dapat dikatakan akan sia-sia. Dengan begitu komunitas etnis Muna, memandang penting hal ini untuk diajarkan kepada para perempuan. Sehingga, setelah berkeluarga para gadis pingitan memiliki pengetahuan, sebagai bekal dalam berumah-tangga.⁷³

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Adat Istiadat Kaghombo di Desa Wakadia

Menurut La Humini selaku kepala Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna mengatakan bahwa “*Kaghombo* merupakan adat muna yang dilakukan oleh para perempuan atau kalambe wuna. Jika melakukan pernikahan sedang belum melakukan kaghombo/pingitan maka terlebih dahulu harus melakukan yang namanya proses adat kaghombo sebelum melakukan pernikahan. Adat *Kaghombo* merupakan adat turun temurun dari nenek moyang pada masyarakat muna yang harus dilestarikan tidak boleh dipunahkan dan adat ini pula menjadi pandangan atau khas bagi masyarakat muna. Orang tua zaman dahulu selalu melakukan adat ini khususnya para orang tua adat. Namun, seiring perkembangan zaman dan pemahaman tentang agama semakin berkembang ada sebagian orang tua yang menolak atau tidak mewajibkan anaknya perempuannya untuk melakukan *Kaghombo* atau pingitan. Berbicara tentang wajib dilakukan

⁷³ La Niampe, *Relasi Makna Simbolis Tari Linda Dan Ritus Kaghombo Dalam Upacara Adat Karia Pada Masyarakat Muna Sulawesi Tenggara*, h. 37.

atau tidak, kembali lagi pada pandangan orang tua masing-masing. Namun, sampai saat ini sangat jarang orang muna tidak melakukan adat ini.”⁷⁴

Menurut said selaku tokoh masyarakat di Desa Wakadia mengatakan bahwa “*Kaghombo* merupakan adat atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Wakadia Kabupaten Muna sampai saat ini. Dan adat ini merupakan adat turunan dari nenek moyang yang sebelumnya dilakukan 40 malam kemudian berubah menjadi 7 malam dan sampai sekarang dilakukan hanya dengan dua malam saja dan ada juga satu malam. Dahulu, adat ini bukan hanya dilakukan untuk perempuan saja namun laki-laki juga melaksanakan adat ini dengan tujuan melatih kepemimpinan dan keibuan untuk perempuan khususnya dalam berumah tangga nantinya, selain itu juga dalam adat ini terdapat nilai-nilai pendidikan. Namun seiring perkembangan zaman adat ini hanya dilakukan untuk perempuan saja dikarenakan telah hilangnya sebagian tentang pemahaman ada *Kaghombo* itu sendiri.”⁷⁵

Ritual memiliki dua pola yaitu:

1. Pola Normatif yang berhubungan dengan norma kehidupan sosial dan agama. Pola pemaknaan normatif dalam ritual *Kaghombo* adalah norma masyarakat Muna tentang perempuan dalam statusnya sebagai istri dan ibu.

⁷⁴ La Humini, *Tokoh Masyarakat/Wawancara*, Tgl 16 Februari 2024

⁷⁵ Said, *Tokoh Masyarakat/Wawancara*, Tgl 16 Mei 2024

2. Pola sensorik yang berhubungan dengan ekspresi-ekspresi dorongan dan keinginan individu, pemaknaan pola sensori adalah ekspresi keinginan masyarakat tentang perempuan yang ideal yang bisa menjadi istri dan ibu.

Dua Pola ini merupakan pola yang menjadi dasar masyarakat Muna dan pemaknaan ini dapat dilihat secara bersamaan dalam ritual atau adat *Kaghombo* perempuan pada masyarakat Muna.⁷⁶

Bagi masyarakat Muna, penyelenggaraan upacara adat *Kaghombo* (pingitan) adalah merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Demikian pula, masyarakat Muna memahami upacara adat adalah sebagai puncak dari prosedur-prosedur ritual yang harus dilakukan oleh para kalambe Muna, sebelum memasuki jenjang pernikahan. Oleh karenanya, setiap orang tua di kabupaten Muna pada umumnya tidak menikahkan para gadisnya sebelum terlebih dahulu melaksanakan *Kaghombo*. Sebagian besar orang tua di Muna beranggapan, akan merasa berdosa sekali apabila telah menikahkan anak perempuannya, tanpa terlebih dahulu melaksanakan *Kaghombo*. Dan dalam pandangan komunitas masyarakat Muna adalah merupakan sarana pemenuhan kewajiban bagi para orang tua⁷⁷

Dalam tradisi *Kaghombo* dilakukan dalam waktu tidak menentu ada yang satu hari, dua hari dan empat hari. Adapun pelaksanaan *Kaghombo* yaitu pra pernikahan dan apabila melakukan tradisi tersebut juga salah satu menjadi tanda

⁷⁶ Asliah Zainal, *Bias Potret Perempuan Muna Dalam Ritual Life-Cycle*, 2016, h.9

⁷⁷ Irianto Ibrahim, *Relasi Makna Simbolis Tari Linda Dan Ritus Kaghombo Dalam Upacara Adat Karia Pada Masyarakat Muna Sulawesi Tenggara*, Jurnal Pembelajaran Seni Dan Budaya Vol.3 No.1,2018 (Diakses 17 Mei 2024)

bahwa ada gadis atau perempuan yang sudah bisa untuk dilamar oleh laki-laki. Dalam praktik *Kaghombo* pelaksanaannya biasanya dipimpin oleh ibu-ibu atau tokoh yang telah usia lanjut yang dianggap bahwa memiliki keahlian dalam mantra (baca-baca) dan doa juga mengajarkan kehidupan berumah tangga dan etika bermasyarakat.⁷⁸

Menurut Inelda selaku tenaga pengajar di pondok pesantren Al-Ikhlas Labunti mengatakan bahwa “*Kaghombo* dalam pernikahan adalah hal yang tidak mengapa atau tidak masalah jika adat tersebut tidak dilakukan, mengingat dimana dalam syariat pernikahan dalam Islam *Kaghombo* tidak termasuk dalam rukun ataupun syarat dalam pernikahan. Namun, dalam adat masyarakat Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna ada yang melakukan adat tersebut dan ada pula yang tidak melaksanakannya dengan landasan masing-masing individu, dan sampai saat ini hal itu diterima oleh masyarakat setempat.” Dan beliau juga mengatakan bahwa “saya tidak setuju jika *Kaghombo* dirangkaikan dengan prosesi pernikahan, berdasarkan landasan syariat Islam adat *Kaghombo* tidak menjadi syarat atau rukun pernikahan, dengan tidak melakukannya In sya Allah akan menjaga keberkahan pernikahan seseorang. Dan *Kaghombo* diibaratkan seperti di dalam kandungan seorang ibu, beliau menanggapi hal itu dengan mengatakan “Untuk mengibaratkan boleh-boleh saja, namun untuk menyamakan posisi seorang anak di dalam *Kaghombo* dan dalam kandungan sampai tidak boleh

⁷⁸ Andi Miftahul Hairiyah dan Miftahul Jannah, *Praktik Karia Pra Pernikahan Suku Muna*, Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman Vol.4 No.2, 2023, h.29 <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/221/174> (Diakses 16 Mei 2024)

tersentuh air, tidak boleh mandi, tidak boleh terkena cahaya terlebih tidak boleh solat adalah sebuah kekeliruan, bagi saya itu berlebihan.”⁷⁹

Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An’am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.⁸⁰

Berdasar pada ayat tersebut sangat jelas bahwa sebagai umat muslim Allah melarang berlebih-lebihan dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu dan lain sebagainya.

Menurut La Joy selaku tokoh agama dan imam masjid di Desa Wakadia selaku tokoh agama *Kaghombo* tidak perlu dilakukan karena proses yang dilakukan sangat tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan syariat. Menurut beliau, dalam proses adat *kaghombo* tidak diwajibkan untuk dilaksanakan, karena dalam proses *Kaghombo* gadis yang *dighombo* dilarang untuk berwudhu dan melaksanakan sholat. Sedangkan solat itu merupakan tiang agama yang setiap umat muslim wajib melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah swt Al-Nisa:103

⁷⁹ Inelda, *Tokoh Agama/Wawancara*, Tgl 15 Mei 2024

⁸⁰ Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.146

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya:

Apabila kamu telah melaksanakan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.⁸¹

Dari ayat tersebut sudah jelas wajibnya kita melaksanakan salat dan tidak boleh melalaikannya apalagi sampai meninggalkan salat karena itu merupakan perintah dari Allah swt.

Selain itu dalam proses *Kaghombo* para gadis dilarang untuk membuang air kecil maupun air besar, hal ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan dapat menzolimi diri sendiri. Sedangkan di dalam Islam Allah swt melarang umatnya untuk menzolimi orang lain apalagi menzolimi diri sendiri. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Fatir ayat 32

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۗ وَمِنْهُمْ
مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَلِيلٌ عَالِمٌ الْغَيْبِ

Terjemahnya:

Kemudian, Kitab suci kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada (pula) yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah (dianugerahkan-Nya kitab suci) karunia yang besar).⁸²

⁸¹ Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.95

⁸² Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 438

Berdasarkan hadis di atas bahwa Allah melarang berbuat zolim baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Namun, masih banyak manusia yang melakukan hal itu.

Masyarakat desa wakadia sangat banyak yang melakukan proses *Kaghombo*, karena menurut mereka tanpa dikaghombo maka keadaan mereka belum bisa memasuki jenjang pernikahan. Selain itu *Kaghombo* dapat memberikan isyarat bahwa gadis yang sudah dikaghombo berarti sudah siap untuk dipinang dan dinikahkan dengan lelaki pujaan hatinya.

Ditinjau dari cakupan banyak sedikitnya orang yang memakai, adat termasuk jenis 'urf khas atau khusus. Adat *Kaghombo* merupakan kebiasaan yang hanya dilakukan masyarakat pada kawasan tertentu (masyarakat suku Muna) dan tidak berlaku secara umum. Masyarakat desa wakadia umumnya dan tokoh agama khususnya ada yang tidak sependapat dengan kaghombo ini, dan ada juga yang sependapat. Dalam proses *Kaghombo* banyak aturan aturan agama yang diabaikan hal ini terjadi pada saat *Kaghombo* bukan untuk pernikahan. Akan tetapi *Kaghombo* yang bertujuan untuk pernikahan yang pelaksanaannya hanya satu malam ini bisa melaksanakan solat namun tidak boleh keluar dari kamar kurungan tersebut termasuk dilarang untuk ke kamar mandi selama masa kurungan.⁸³

D. Kaghombo Dalam Perspektif Hukum Islam

⁸³ La Joy, *Tokoh Agama/Wawancara*, Tgl 17 Februari 2024

Al-Qur'an memandang pernikahan sebagai salah satu peristiwa yang terpenting dalam kehidupan manusia, namun dalam melaksanakan pernikahan tentunya setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda. Seperti halnya masyarakat di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna masih melaksanakan adat Kaghombo. Dimana adat ini dilakukan pada saat remaja, namun jika belum dilakukan pada saat remaja maka dirangkaikan dengan prosesi pernikahan. Berdasarkan pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Wakadia yang memiliki perbedaan pendapat, tokoh masyarakat berpendapat bahwa adat tersebut harus dilaksanakan karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang tidak boleh dipunahkan. Sedangkan menurut pandangan tokoh agama adat ini tidak wajib dilaksanakan disamping bukan bagian dari rukun pernikahan juga banyak pantangan di dalamnya seperti tidak boleh ke kamar mandi dan hal ini termasuk menzolimi diri sendiri. Namun, larangan atau pantangan dalam adat tersebut tergantung pada pendamping yang mengurus dalam melakukan adat ini, jika tidak ada larangan atau pantangan di dalamnya maka boleh saja dilakukan.

Hal ini sesuai dengan kaidah Islam Al-a'datu muhakkamah yaitu suatu kebiasaan bisa dijadikan hukum jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti halnya adat Kaghombo jika dalam proses pelaksanaannya memiliki banyak pantangan atau larangan maka tidak wajib dilakukan, begitupun sebaliknya jika dalam melakukannya tidak memiliki larangan atau pantangan maka boleh untuk melakukan adat tersebut.



A. Kesimpulan

1. *Kaghombo* adalah tradisi wajib bagi anak perempuan yang menjelang dewasa bagi masyarakat entik Muna. *Kaghombo* dikalangan etnik Muna diartikan sebagai peram atau pingitan bagi anak perempuan menjelang dewasa. *Kaghombo* merupakan adat istiadat yang dilakukan oleh para

Kalambe Wuna (gadis Muna) yang sudah memasuki masa baligh. *Kaghombo* bisa dilakukan pada dua waktu yaitu ketika karia dan ketika akan melangsungkan perkawinan. *Kaghombo* dalam karia para gadis berjumlah kurang lebih 10 orang dikurung lebih lama selama dua hari dua malam dengan pantangan-pantangan yang dilarang oleh orang tua adat dan dengan proses yang sangat banyak yaitu dimandikan kemudian memakan makanan yang telah dibaca-baca atau biasa disebut Haroa Dan setelah keluar dari kurungan mereka memakai pakaian adat untuk melakukan tarian adat muna. Sedangkan *Kaghombo* dalam pernikahan yang dipingit hanya pengantin wanita saja yang dilakukan di rumah sendiri dalam waktu semalam saja sebelum melakukan pernikahan.

2. Pandangan tokoh masyarakat tentang adat istiadat *Kaghombo* tentunya berbeda-beda khususnya ada yang mengatakan kaghombo harus dilakukan karena adat ini sudah menjadi khas atau pandangan sebagai orang muna dimana adat ini merupakan adat turunan dari nenek moyang yang harus selalu dilestarikan dan tidak boleh dihilangkan. Ada juga yang berpendapat bahwa adat *Kaghombo* tidak mesti dilakukan karena pantangan atau larangan di dalamnya yang dapat berakibat pada kesehatan seseorang seperti larangan ke kamar mandi. Namun larangan dan pantangan tersebut tergantung pada pendamping yang mengurus prosesi adat tersebut.

B. Saran

Dalam melaksanakan pernikahan tentunya disetiap daerah memiliki adat

yang berbeda-beda. Tentunya hal ini sangat tidak jarang didengar pada setiap daerah jika melakukan pernikahan selalu dirangkaikan dengan adat yang ada di daerah masing-masing. Seperti halnya masyarakat Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna masih kental akan adat budaya seperti *Kaghombo*. Hal ini, dapat dilihat betapa pentingnya kita dalam melestarikan adat budaya yang dimiliki di setiap daerah sendiri karena akan menjadi ciri khas atau pandangan di daerah tersebut. Namun, dalam melaksanakan adat budaya pentingnya kita memperhatikan aturan-aturan syariat seperti yang dimana sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan ketika melaksanakan adat pula kita tidak boleh menzholimi baik diri sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an
- Abdillah, Abi Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Cet 1; Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002
- Abdul, Hafidz Miftahuddin *Kaidah-kaidah Wali Dalam Pernikahan*, Vol. 6 No.2, 2023
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/380/418> (Diakses 15 September 2023)
- Abidin, Zainal, *Analisis Prinsip Komunikasi Islami Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Al-Qur'an*, ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2 No.10, 2023 <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/2220/1845> (Diakses 12 Mei 2024)
- Ahmad Sabarudin, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*, Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020

- Aizid, Rizem, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, Cet 1: Yogyakarta, 2018
- Ali Mansur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Cet 1: Malang,2017)
- Anisyah, Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf, REFLEKSI: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam, Vol.20 No.1, 2020
<https://ejournal.uinsuka.ac.id/ushuluddin/ref/article/view/2001-07> (Diakses 16 Mei 2024)
- Ardin DKK, *Makna Simbolik Pertunjukan Linda Dalam Upacara Ritual Karia Di Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara*, Jurnal: Chatartis Vol 6 No. 1, 2017
- Arliman,Lauriensius, *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya*, Jurnal Selat: Vol.5 No.2, 2018
<https://ojsurnah.ac.id/index.php/selat/article/view/320/367> (Diakses 16 September 2023)
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Jurnal Yudisia, Vol.5 No.2, 2014, h.300
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703/692> (Diakses 15 Mei 2024)
- Baroroh, Umul, *Hukum Keluarga Muslim Indonesia*, Cet 1; Semarang Jawa Tengah: CV Lawana, 2022
- Darfin Laode, *Kaghombo Sebagai Nilai-nilai Pendidikan Bagi Anak Perempuan*, Jurnal Etnoreflika, Vol.6 No.1,2017,
<https://core.ac.uk/download/pdf/322464229.pdf> (Diakses 1 Oktober 2023)
- Dwi Cahyani, Tinuk, *Hukum Perkawinan*, Cet 1; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020
- Fahri, Muhammad, *Moderasi Beragama Di Indonesia*, Jurnal Radenfatah, Vol.25, No.2, 2019
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/5640> (Diakses 12 September 2023)
- Hairiyah, Andi Miftahul dan Miftahul Jannah, *Praktik Karia Pra Pernikahan Suku Muna*, Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman Vol.4 No.2, 2023,
<https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/221/174> (Diakses 16 Mei 2024)
- Haq, Hilman Syahrial, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*,Cet 1; Jawa Tengah:Lakeisha,2020
- Hidayat, Yusuf, *Panduan Pernikahan Islami*, Ciamis: Guepedia, 2019
<https://journal.unnes.ac.id/sju/catharsis/article/view/17032>
- Hudafi,Hamsah, *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah Menurut Undang-undang Nomor 1 1974 Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-

Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol.6 No.2, 2020
<https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/3647/0> (Diakses 16 September 2023)

Ja'far Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet 1; Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021

La Humini, *Tokoh Masyarakat/Wawancara*, Tgl 16 Februari 2024

La Joy, *Tokoh Agama/Wawancara*, Tgl 17 Februari 2024

La Tarifu Dan La Ode Herman Halika, *Pergeserann Nilai Ritual Kaghombo Dalam Tradisi Masyarakat Muna*, Jurnal Warta Iski: Vol 01 No. 01, 2018
<https://wartaiski.or.id/index.php/WartaISKI/article/viewFile/2/2>

Lestariwati DKK, *Nilai-nilai Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Tradisi Kariadi Masyarakat Muna*, ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya, Vol.9 No.1, 2020
<http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika/article/view/722/638>
 (Diakses 15 Mei 2024)

Mashri, Esther, *Poligami Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Krth Bhayangkara Vol. 13 No.2 2019
<https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/7/3>
 (Diakses 14 September 2023)

Mohasa, Muhammad Fajri, *Pandangan Urf Terhadap Prosesi Adat Karia Pada Masyarakat Muna di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna*, Jurnal: Qadauna Vol 5 No. 1, 2023
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/32862>

Nurdin Dede, *Konsep Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan, Vol 32 No.2, 2022
<https://ejournal.inkhas.ac.id/index.php/attadbir/article/view/150>
 (Diakses 7 Mei 2024)

Nurhasnah, *Hukum pernikahan Dalam Islam Analisis Perbandingan Konteks Empat Madzhab*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.1 No.2, 2024
<https://edu.pubmedia.id/index.php/article/view/72> (Diakses 15 Mei 2024)

Nurliana, *Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan*, Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan Vol.19 No.1, 2022
<https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/397/250> (Diakses 16 Mei 2024)

Putra, Kurlianto Pradana, *Makna Sakinah Dalam Surah Al-Rum Ayat 21 menurut M.Quraisy Syihab dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Jurnal: Masalah Vol 12 No. 2, 2021),

<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/view/3203>
(Diakses 13 Mei 2024)

- Rahman Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Cet 8; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Cet 1; Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021
- Rofi'i Harahap, Ahmad, *Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam*, Pekanbaru: Guepedia, 2020
- Rohman Moh. Mujibur Dkk, *Hukum Adat*, Cet 1; Padang Sumatera Barat: 2022
- Roni, Muhammadan, *Reinterpretasi ayat Pernikahan beda Agama (Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan, Vol.9No.2, 2022)* <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/4636> (Diakses 12 September 2023)
- Rosidin, *Pengantar Kaidah Fikih*, Cet 1; Malang: Edulitera, 2020
- Sahir, Syafrida Hasni, *Metodologi Penelitian* (Cet 1; Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), h.6.
- Salam, Agus, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 1; Sumatra Barat: Azka Pustaka, 2023
- Santoso, *Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Yudisia, Vol 7 No.2 2016 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790> (Diakses 14 September 2023)
- Sarwat, Ahmad, *Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Sarwo Edi, Fandi Rosi, *Tekhnik Wawancara psikodignostik*, Cet 1; Yogyakarta: Leutikaprio, 2016
- Setiawan, Agung, *Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (Urf) Dalam Islam* Jurnal Esensia, Vol. 13 No. 2, 2012., <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/132-02> (Diakses 1 Oktober 2023)
- Sitti Hafisah, Wa Ode Dan La Ode Haris, *Peranan Budaya Lokal Dalam Mendukung Pengembangan Objek Wisata Walengkabola Di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna*, Jurnal: Etnoreflika Vol 3 No. 3, 2014, <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika/article/view/110/81>
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet 1; Yogyakarta: Literai Media Publishing, 2015
- Suhandi Dkk, *Relasi Makna Simbolis Tari Linda Dan Ritus Kaghombo Dalam Upacara Adat Karia Pada Masyarakat Muna Sulawesi Tenggara*, Jurnal Pembelajaran Seni Dan Budaya, Vol.3 No.1, 2018 <https://media.neliti.com/media/publications/286843-relasi-makna-simbolis-tari-linda-dan-rit-9c490284.pdf> (Diakses 15 September 2023)

- Sukar, Edy Sutrisno, *Menakar Status Penghulu Wanita Dalam Perkawinan*, Malang:Guepedia,2022
- Suma, Muhammad Amin, *Pengembangan Nilai-Nilai Syariah Dalam Merespon Dinamika Masyarakat dan Kemajuan Iptek*, Jurnal Sosial dan Budaya, Vol.7 No.1, 2020
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/14534/pdf>
- Suriata, *Analisi Nilai-nilai Budaya Karia Dan Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Tesis*; Universitas Negeri Makassar 2013, <http://eprints.unm.ac.id/4745/>
- Taufik, Otong Husni, *Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Vol.2 No.5, 2017, <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/viewFile/795/721> (Diakses 16 Mei 2024)
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kompas Gramedia Building, t.th.
- Wa Daeadi, Tokoh Adat/Wawancara, Tgl 16 Februari 2024
- Wibisiana,Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Dalam Islam, Vol.14 No.2 2016
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57103423/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM (Diakses 13 September 2023)
- Wisbisiono, Dermawan, *Riset Bisnis Panduan Bagi Pratisi Dan Akademisi*, Cet 1; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Yunan Harahap, Muhammad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Cet 1; Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023
- Zainal, Asliah, *Bias Potret Perempuan Muna Dalam Ritual Life-Cycle*, 2016



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Pedoman Dokumentasi

Lampiran 3: Foto Dan Arsip

Lampiran 1: Pedoman Wawancara



PEDOMAN WAWANCARA
PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP ADAT ISTIADAT
KAGHOMBO DALAM PERNIKAHAN DI DESA WAKADIA KECAMATAN
WATOPUTE KABUPATEN MUNA

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Proses Adat Istiadat Kaghombo Dalam Pernikahan Di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Adat Istiadat Kaghombo Dalam Pernikahan Di Desa Wakadia Kecamatan Watopute?

Pertanyaan:

1. Bagaimana proses adat istiadat Kaghombo?
2. Apa makna dari setiap prosesi adat Kaghombo?
3. Bagaimana pandangan Anda tentang adat Kaghombo
4. Apa tujuan dilakukanya adat Kaghombo?
5. Apakah Anda setuju jika prosesi Kaghombo dirangkaikan dengan prosesi pernikahan?

Lampiran 2: Pedoman Observasi



PEDOMAN OBSERVASI
PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP ADAT ISTIADAT
KAGHOMBO DALAM PERNIKAHAN DI DESA WAKADIA KECAMATAN
WATOPUTE KABUPATEN MUNA

1. Pengamatan
 - a. Desa Wakadia
 - b. Subjek
 - c. Warga dan Desa Wakadia
2. Variabel

- a. Terdapat 2 Dusun yaitu Dusun 1 dan Dusun 2
- b. Proses dan pandangan tokoh masyarakat Desa Wakadia terhadap adat istiadat Kaghombo dalam pernikahan

Lampiran 3: Pedoman Dokumentasi

FOTO DAN ARSIP

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP ADAT ISTIADAT
KAGHOMBO DALAM PERNIKAHAN DI DESA WAKADIA
KECAMATAN WATOPUTE KABUPATEN MUNA



Wa Daeadi, Tokoh Adat Desa Wakadia, Wakadia, Wawancara, 16 Februari 2024




La Humini S.sos. Kepala Desa, Wakadia, Wawancara, 16 Februari 2024




La Joy, Tokoh Agama, Wakadia, Wawancara 17 Februari 2024



Wa Maiba, Tokoh Adat/Wawancara, Tgl 14 Mei 2024



Said, *Tokoh Mastarakat/Wawancara*, Tgl 15 Mei 2024



Inelda, Tokoh Agama/ Wawancara, 15 Mei 2024



Wa Maiba, Tokoh Adat/Wawancara, Tgl 14 Mei 2024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Urmin Almayanti

Nim : 105261150720

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Mei 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Urmin Almayanti - 105261150720

by Tahap Tutup



Submission date: 18-May-2024 08:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 2382297263

File name: BAB_1_skripsi_3.docx (37.43K)

Word count: 1664

Character count: 10968

BAB I Urmin Almayanti - 105261150720

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	7%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source		2%
2	www.haibunda.com Internet Source		2%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source		2%
4	dspace.uui.ac.id Internet Source		2%
5	journal.fib.uho.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off

BAB II Urmin Almayanti - 105261150720

by Tahap Tutup



Submission date: 17-May-2024 04:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 2381766897

File name: BAB_II_SKRIPSI_11.docx (48.07K)

Word count: 3522

Character count: 22752

BAB II Urmin Almayanti - 105261150720

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docobook.com Internet Source		5%
2	ejournal.45mataram.ac.id Internet Source		4%
3	media.neliti.com Internet Source		3%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source		3%
5	www.review-unes.com Internet Source		2%
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source		2%
7	text-id.123dok.com Internet Source		2%
8	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source		2%
9	ejournal.iainbukittinggi.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB III Urmin Almayanti - 105261150720

by Tahap Tutup



Submission date: 18-May-2024 08:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2382297669

File name: BAB_3_skripsi.docx (30.93K)

Word count: 720

Character count: 4920

BAB III Urmin Almayanti - 105261150720

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX **7%** INTERNET SOURCES **8%** PUBLICATIONS **%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 
- 1** docplayer.info
Internet Source **2%**
 - 2** Samsul Alam Fyka, Sri Yuni Rahmawati.
"Manfaat Usahatani Jagung Varietas Bisi-228 Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani di Kecamatan Watopute Kabupaten Muna", JURNAL AGROSAINS : Karya Kreatif dan Inovatif, 2022
Publication **2%**
 - 3** idr.uin-antasari.ac.id
Internet Source **2%**
 - 4** repository.metrouniv.ac.id
Internet Source **2%**
 - 5** Yuliatin Yuliatin. "Hukum Pernikahan Islam Dalam Konteks Indonesia", Al-Risalah, 2018
Publication **2%**
 - 6** etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source **2%**

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



BAB IV Urmin Almayanti -
105261150720

by Tahap Tutup



Submission date: 17-May-2024 04:31PM (UTC+0700)

Submission ID: 2381767388

File name: BAB_IV_SKRIPSI_14.docx (162.65K)

Word count: 3339

Character count: 21311

BAB IV Urmin Almayanti - 105261150720

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 www.researchgate.net Internet Source 3%

2 123dok.com Internet Source 3%

3 docplayer.info Internet Source 2%

4 nanopdf.com Internet Source 2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches 2%



BAB V Urmin Almayanti - 105261150720

by Tahap Tutup



Submission date: 17-May-2024 04:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 2381767633

File name: BAB_V_SKRIPSI_13.docx (22.52K)

Word count: 317

Character count: 1954

BAB V Urmin Almayanti - 105261150720

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

3%



Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches 2%





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2585/05/C.4-VIII/X/1445/2023

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 Rabiul awal 1445 H

06 October 2023 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Muna

Cq. Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Muna
di -

Sulawesi Tenggara

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1453/FAI/05/A.2-II/X/45/23 tanggal 10 Oktober 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **URMIN ALMAYANTI**

No. Stambuk : **10526 1150720**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP ADAT ISTIADAT KAGHOMBO
DALAM PERNIKAHAN DI DESA WAKADIA KECAMATAN WATOPUTE
KABUPATEN MUNA"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Oktober 2023 s/d 10 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761

Letter Of Accepted

To: Urmin Almayanti

Registered Identification Number : 2024/J/170

Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

“ Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Adat Istiadat Kaghombo Dalam Pernikahan Di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This, paper has been accepted for publication at the peer-reviewed “Journal of Islamic Constitutional Law”, to be published in Vol 1, No. 2 (2024).

Journal Manager,

Muktashim Billah, Lc., M.H.

RIWAYAT HIDUP



URMIN ALMAYANTI, Lahir di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna pada tanggal 3 Januari 2003. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Almarhum Bapak La Utu dan Ibu Wa Naima.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2008 di MI Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna dan tamat pada tahun 2014. Dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Raha Kabupaten Muna pada tahun 2014, dan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Swasta Al-Ikhlas Labunti sampai pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Markaz Tahfidz Al-Birr Putri Universitas Muhammadiyah Makassar dan melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 dan diterima di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam.